



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Jl. KH. Wachid Hasyim No. 5 Tlp.(031) 3981794 Fax.(031) 3984989

Gresik 61114

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : INSPEKTORAT KAB. GRESIK TGL. DITERIMA : 21 Oktober 2025
NOMOR AGENDA : 1234
NO. SURAT : X.700.04/2302/437.72/2025
TGL. SURAT : 14 Oktober 2025
PERIHAL : HASIL PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

Diteruskan Kepada Sdr :

Dengan hormat harap :

1. KABAG UMUM a. Kasubag TU & Kepegawaian i TANGGAPAN DAN SARAN
b. Sub. Koordinator Perlengkapan RT i PROSES LEBIH LANJUT
i KOORDINASI / KONFIRMASI
i DIHADIRI / DI WAKILI
2. KABAG RISDANG a. Sub. Koordinator Humas, Protokol & Publikasi
b. Sub. Koordinator Persidangan & Risalah
c. Sub. Koordinator Perancang Per- UU
3. KABAG FASILITASI a. Sub. Koordinator Kerjasama & Aspirasi
b. Sub. Koordinator Penganggaran & Pengawasan
4. KABAG PROGRAM & KEUANGAN a. Sub. Koordinator Perbendaharaan & Pelaporan
b. Sub. Koordinator Perencanaan & Penganggaran

ISI DISPOSISI

→ Tmp. Kira Cermati, Pelajari Bersama
→ Dari Aspek yg dievaluasi; ulh-
a. Eval. Perenc-kinerja: OK-
b. Eval. Pengukuran kinerja, masih ada yg
Peringkat CC (Cukup) = Pelaks. pengukuran kinerja.
c. Eval. Pelaporan kinerja, masih ada yg
Peringkat CC (Cukup) = pengisian informasi kinerja.
→ Agendakan Rapat pembahasan bersama, ulhmanya
di Peringkat CC (Cukup) yg perlu perbaikan/peningkatan.
H/ 21/10/25.

Copy.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E- mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
GRESIK

Gresik, 14 Oktober 2025

Nomor : X.700.04/2304437.72/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Hasil Pelaksanaan Evaluasi atas
Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi

Kepada
Yth. Sekretaris DPRD
Kabupaten Gresik
di-
G R E S I K

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Dr. ACHMAD HADI, S.P, M.T, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013



**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
TAHUN ANGGARAN 2024 (POST ANTE) DAN
TAHUN ANGGARAN 2025 (ON GOING) PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30
Pesw. 312, 308
E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN ANGGARAN 2024 (*POST-ANTE*) DAN TAHUN ANGGARAN 2025 (*ON-GOING*) PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 700/2301.3/437.72/2025

TANGGAL : 14 Oktober 2025

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2024 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/2078/437.72/2025 Tanggal 22 September 2025.

B. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

C. Tujuan

Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Rencana Aksi Tahun 2025 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi

(LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada

	unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

E. Metodologi dan Tehnik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

F. Gambaran Umum

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);,

sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya.

Untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi:

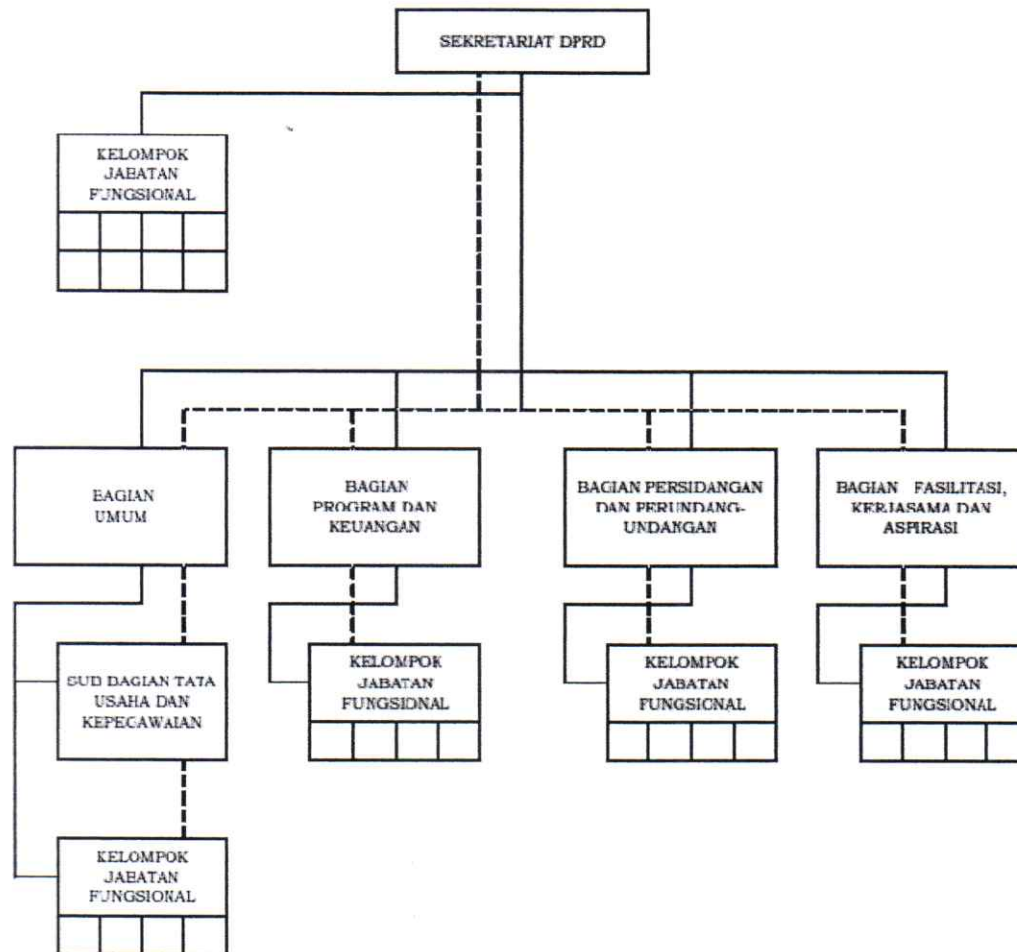
1. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Fasilitasi penganggaran, pengawasan, kerjasama dan Aspirasi; dan
5. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Struktur kelembagaan atau organisasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik, terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum, terdiri atas:
 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bagian Program dan Keuangan, terdiri atas
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri atas
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi, terdiri atas
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli

Secara lebih jelas, struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK



Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2025 didukung oleh ASN sebanyak 36 orang dengan rincian sebagai berikut:

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik
berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Mei 2025

No	Uraian	Pendidikan						Jumlah
	Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (I/a)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru (I/c)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tingkat I (I/d)	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur (II/c)	-	-	1	2	-	-	3
	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	-	3	-	-	-	3
3.	Penata Muda (III/a)	-	-	2	-	7	-	9
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-	-	-	-	9	-	9
	Penata (III/c)	-	-	-	-	-	-	-
	Penata Tingkat I (III/d)	-	-	-	-	5	2	7
4.	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	2	1	3
	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	-	-	-	-	1	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-	1	1
	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	6	2	23	5	36

Anggaran untuk menyelenggarakan program dan kegiatan tahun 2025 adalah sebesar Rp100.067.769.956,77 dan telah direalisasi sebesar Rp. 57.106.350.661,63 atau 57,07 %.

f. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik telah baik dengan kategori **Memuaskan**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik menjadi lebih baik dan terarah.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Nomor 050/718/437.44/2024 pada tanggal 5 Agustus

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil evaluasi

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (AKIP) Tahun Anggaran 2024 (Post-Ante) Dan Tahun Anggaran 2025 (On-Going) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik memperoleh nilai sebesar **86,85** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	26,48
b. Pengukuran Kinerja	30%	26,54
c. Pelaporan Kinerja	15%	11,33
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22,50
Jumlah	100%	86,85

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen :

- 1) Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029;
- 2) Rencana Kerja Tahun 2025;
- 3) Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 dan PAPBD Tahun 2025;
- 4) Rencana Aksi Tahun Tahun 2025;
- 5) DPA Tahun 2024.

Hasil evaluasi atas atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja

menunjukkan nilai sebesar **26,48** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **88,27%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen sebagai berikut :

- 1) Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029;
- 2) Rencana Kerja Tahun 2025;
- 3) Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, dan PAPBD Tahun 2025 yang telah menyadikan Indikator Tujuan/ Sasaran;
- 4) Rencana Aksi Tahun 2025;
- 5) DPA Tahun 2024;

Belum melampirkan DPA Tahun 2025

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **5,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **95,83%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Penilaian Kualitas Renstra

Rencana Kerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, dan PAPBD Tahun 2025 telah diformalkan namun Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 belum diformalkan.

Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029, Renja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu dengan melampirkan screenshot esr menpan e-SAKIP.

Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 belum memenuhi kriteria SMART dikarenakan Indikator tujuan dengan satuan tidak sesuai, seharusnya menggunakan satuan indeks.

Sasaran telah telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.

Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) Sasaran telah memenuhi kriteria SMART.

Indikator Kinerja Tujuan belum menggambarkan kondisi Tujuan

yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis) dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 dikarenakan indikator kinerja tujuan berubah.

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.

Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading Kinerja).

Sasaran dalam renstra telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria SMART dan tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis. Setiap dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading kinerja).

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar **7,88** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **87,50%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Penilaian Implementasi

Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.

Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.

Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.

Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja.

Target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

Setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Dokumen Renstra telah direviu secara berkala.

Dengan kondisi di atas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar **12,86** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**, atau **85,71%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan pengukuran kinerja, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment*, *refocusing* organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,54** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **88,45%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal dan terdapat cara mengukur indikator kinerja, namun IKU 2025 belum terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja. Mekanisme pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan melampirkan Surat Edaran Bupati Nomor 067/301/437.31/2022 perihal Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja pada tanggal 13 April 2022.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar **3,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **58,33%** dengan kategori peringkat **CC (Cukup)**.

b. Kualitas Pengukuran

Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja dengan menyusun bukti pendukung evaluasi renja triwulan IV namun isi notulennya hanya membahas SIPD.

Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.

Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.

Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala triwulan dengan menyusulkan bukti pendukung evaluasi renja triwulan IV namun isi notulennya hanya membahas SIPD.

Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang.

Pengukuran capaian kinerja dan Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dengan melampirkan *screenshot* siakri.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **8,04** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **89,29%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Implementasi Pengukuran

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dengan melampirkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik namun belum melampirkan *screenshot* rekap tunjangan sipantas sebagai bukti pengurangan tunjangan kinerja.

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi, Strategi dalam mencapai kinerja, Kebijakan dalam mencapai kinerja, Aktivitas dalam mencapai kinerja, Anggaran dalam mencapai kinerja.

Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dengan melampirkan perhitungan efisiensi pada LKjIP.

Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dengan melampirkan SKP seluruh Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **15,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA**

(Sangat Memuaskan).

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **11,33** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKjIP Tahun 2024 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala, diformalkan, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu, namun belum dilakukan reviu oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar **2,40** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

b. Penyajian Informasi Kinerja

Dokumen LKjIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik telah disusun menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja), Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya namun hanya tahun 2024 saja. LKjIP Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik belum sesuai dengan standar yaitu Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikarenakan Dokumen Laporan Kinerja belum mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja yakni terkait Analisis capaian kinerja dengan Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **2,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **55,56%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **CC (Cukup)**.

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab) dengan melampirkan screenshot approval sasaran renstra oleh pimpinan di aplikasi siakri.

Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai dengan melampirkan Rapat Koordinasi terkait Pelaporan Monev IV dan Penatausahaan Keuangan melalui Aplikasi SIPD RI di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.

Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, Informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

Namun Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik belum dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi belum melampirkan SKP perilaku kinerja organisasi dan LKjIP perubahan budaya.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,43** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **85,71%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori

peringkat **A (Memuaskan)**.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **22,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **90,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik namun hanya melampirkan LHE Inspektorat Kabupaten Tahun 2024.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Kualitas Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan melampirkan sertifikat auditor yang telah mengikuti bimtek SAKIP.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dengan melampirkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) dengan melampirkan *screenshot* aplikasi siakri.

Namun Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik tidak upload dokumen yang sesuai dengan uraian di siakri.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas

kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Evaluasi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan terjadi—peningkatan implementasi AKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja tersebut.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **10,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya:

1. Agar melampirkan DPA Tahun 2025 dan DPPA Tahun 2025;
2. Agar melampirkan Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 yang telah diformalkan;
3. Agar mengusulkan kepada BAPPEDA Kabupaten Gresik untuk merubah (Indikator Kinerja) Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 yang tidak sesuai dengan satuan;
4. Agar menyusun IKU dengan definisi operasional yang jelas atas kinerja;
5. Agar melampirkan bukti pendukung evaluasi renja triwulan IV dengan daftar hadir seluruh pegawai, notulen tidak hanya membahas SIPD namun membahas evaluasi renja;
6. Agar menyusun LKjIP sesuai dengan standar yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikarenakan Dokumen Laporan Kinerja belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja yakni terkait Analisis capaian kinerja dengan Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

7. Agar melampirkan SKP perilaku kinerja dan menyusun LKjIP dengan perubahan budaya;
8. Agar upload dokumen pada aplikasi siakri sesuai dengan uraian;

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 (*post-ante*) dan Tahun 2025 (*on-going*) dengan perolehan nilai sebesar **86,85** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.

Mengetahui :
INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

TIM EVALUASI :

1. J. GANDJUR A. S.Sos. MM.
NIP. 19700625 199503 1 004
2. DARWIS, SH.
NIP. 19660519 199501 1 001
3. NURUL IMAMI, SE
NIP. 19820624 201101 2 007
4. KARINA RAHMAWARDANI, SH.
NIP. 19941020 201903 2 010
5. HAIDAR ADI MAHENDRA.A.Md.Ak
NIP. 20000822 202201 1 001